

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**ABSTRAK** : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**  
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 06/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

**Catatan** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 10 Maret 2021  
- Lampiran 1 Halaman